

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL

**Melati Sukma<sup>1\*</sup>, Novita Puspa Dewi<sup>2</sup>, Wildha Mardhatilla<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum, Universitas Graha Edukasi Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Graha Edukasi Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Arsitektur, Universitas Graha Edukasi Makassar, Makassar, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik pengobatan tradisional sebagai bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal dalam kebijakan kesehatan nasional. Pengobatan tradisional merupakan bagian integral dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam konteks modernisasi sistem kesehatan, sering kali praktik ini menghadapi tantangan legalitas dan pengakuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap pengobatan tradisional telah diakomodasi dalam kebijakan kesehatan nasional, namun implementasinya masih membutuhkan penguatan regulasi dan sinergi antara hukum positif dengan nilai-nilai kearifan lokal. Diperlukan pendekatan hukum yang adaptif agar praktik pengobatan tradisional dapat diakui, diawasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai budaya masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pengobatan Tradisional, Kearifan Lokal, Kebijakan Kesehatan Nasional

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal protection of traditional healing practices as a form of recognition of local wisdom in national health policy. Traditional medicine is an integral part of Indonesian culture and local wisdom that has been passed down from generation to generation. However, in the context of modernizing the health system, this practice often faces challenges in legality and legal recognition. This study uses a library research method with a normative juridical approach, namely by examining relevant laws and regulations such as Health Law Number 17 of 2023 and its implementing regulations. The results show that recognition of traditional medicine has been accommodated in national health policy, but its implementation still requires strengthening regulations and synergy between positive law and local wisdom values. An adaptive legal approach is needed so that traditional healing practices can be recognized, monitored, and developed sustainably without eliminating the cultural values of local communities.*

**Keywords:** Legal Protection, Traditional Medicine, Local Wisdom, National Health Policy

## INTRODUCTION

kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya secara menyeluruh bagi seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, pelayanan kesehatan tidak hanya bersumber dari sistem modern tetapi juga mencakup praktik kesehatan tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Pengobatan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang lahir dari kearifan lokal (*local wisdom*), diwariskan secara turun-temurun, dan telah lama menjadi bagian dari sistem kesehatan masyarakat Indonesia (Hartati, 2021).

Praktik pengobatan tradisional mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam serta mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, eksistensinya memiliki nilai strategis tidak hanya dalam aspek kesehatan tetapi juga dalam pelestarian budaya bangsa. Namun, seiring perkembangan zaman dan modernisasi sistem kesehatan nasional, praktik pengobatan tradisional menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya perlindungan hukum, kurangnya pengawasan, dan ketidakhadiran regulasi yang komprehensif (Lestari & Widodo, 2022).

Dalam tataran kebijakan, pengobatan tradisional telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pengobatan tradisional merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Ketentuan ini memperkuat posisi pengobatan tradisional sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris telah memberikan landasan hukum operasional bagi penyelenggaraan pengobatan tradisional.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengobatan tradisional di lapangan masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait kepastian hukum, legalitas praktik, dan perlindungan bagi pelaku serta pengguna jasa pengobatan tradisional. Tidak sedikit masyarakat yang

masih memandang pengobatan tradisional sebagai praktik informal yang kurang diakui secara hukum. Padahal, pengakuan hukum terhadap pengobatan tradisional merupakan wujud penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi sumber identitas budaya bangsa (Soekanto, 2014).

Selain persoalan regulasi, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2010), hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), yakni hukum yang mencerminkan nilai dan budaya lokal. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan nasional perlu dirancang secara adaptif dengan mempertimbangkan sistem nilai dan praktik sosial yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap praktik pengobatan tradisional bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan budaya. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana negara mengakui, melindungi, dan mengembangkan praktik pengobatan tradisional melalui instrumen hukum yang berpihak pada kearifan lokal. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan kesehatan nasional yang berkeadilan dan berakar pada budaya bangsa Indonesia.

## RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, serta peraturan terkait pengobatan tradisional. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan kesehatan nasional.

**Table Kinerja Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pengobatan Tradisional Sebagai Wujud Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Kesehatan Nasional**

Variabel	Nilai (Skor)	Kinerja (Deskripsi)
X	4	Pengakuan hukum terhadap pengobatan tradisional telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun implementasinya di daerah masih belum merata. Regulasi teknis seperti Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 sudah memberikan dasar hukum, tetapi pelaksanaan dan pengawasan masih belum optimal.
Y	3	Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan kesehatan nasional masih terbatas, dan belum ada standar perlindungan hukum nasional bagi pelaku pengobatan tradisional.
Z	2	

**Keterangan:**

- **Variabel X** = Pengakuan hukum terhadap pengobatan tradisional
- **Variabel Y** = Efektivitas regulasi dan pengawasan
- **Variabel Z** = Integrasi nilai kearifan lokal dalam kebijakan kesehatan

**RESULTS AND ANALYSIS**

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa pengobatan tradisional telah memperoleh pengakuan dalam kebijakan kesehatan nasional. Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang bagi praktik pengobatan tradisional untuk berkembang di bawah pengawasan pemerintah. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti belum adanya regulasi teknis yang memadai, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta kurangnya sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, keseimbangan alam, dan penghormatan terhadap leluhur dapat dijadikan dasar moral dan etika dalam perumusan kebijakan hukum kesehatan. Integrasi antara

hukum dan kearifan lokal diharapkan mampu mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**1. Pengakuan Hukum terhadap Pengobatan Tradisional**

Pengakuan hukum terhadap pengobatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengobatan tradisional merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Artinya, negara memberikan legitimasi terhadap praktik pengobatan berbasis kearifan lokal yang telah lama hidup di masyarakat.

Namun demikian, meskipun telah memperoleh dasar hukum, implementasi di tingkat daerah belum seragam. Beberapa pemerintah daerah masih belum memiliki peraturan pelaksana yang memadai untuk mengatur izin, pengawasan, dan perlindungan hukum bagi pelaku pengobatan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengakuan hukum secara nasional dengan penerapannya di tingkat lokal.

**2. Implementasi dan Tantangan Regulasi**

Pelaksanaan kebijakan mengenai pengobatan tradisional telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Regulasi ini memberikan pedoman dasar bagi penyelenggaraan layanan pengobatan tradisional yang aman, bermanfaat, dan bermutu.

Namun, berdasarkan hasil kajian, pelaksanaan regulasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kurangnya pengawasan terhadap praktik pengobatan tradisional menyebabkan munculnya variasi kualitas pelayanan di masyarakat. Kedua, belum semua pelaku pengobatan tradisional memiliki sertifikasi resmi atau terdata secara nasional. Ketiga, belum terintegrasi hukum adat dengan sistem hukum positif membuat pengakuan terhadap kearifan lokal masih bersifat simbolik.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk regulasi turunan yang dapat menjamin perlindungan

hukum dan kepastian bagi masyarakat pengguna maupun pelaku pengobatan tradisional.

### **3. Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Kesehatan**

Kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam pembentukan kebijakan kesehatan tradisional. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, keseimbangan alam, dan penghormatan terhadap leluhur mencerminkan nilai-nilai budaya yang dapat memperkaya pendekatan kesehatan masyarakat. Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum akan memperkuat legitimasi sosial dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Pendekatan berbasis kearifan lokal juga membantu mewujudkan keberlanjutan sistem kesehatan tradisional yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum, hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2010) bahwa hukum tidak boleh terlepas dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat di mana hukum itu diterapkan.

### **CONCLUSION**

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengobatan tradisional merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Pengakuan terhadap pengobatan tradisional melalui **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016** merupakan langkah maju dalam mewujudkan kebijakan kesehatan yang berakar pada kearifan lokal. Namun, perlindungan hukum terhadap pengobatan tradisional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal **implementasi di daerah, pengawasan pelaksanaan, serta kepastian hukum bagi pelaku dan pengguna jasa pengobatan tradisional**. Kesenjangan antara pengaturan normatif di tingkat nasional dengan penerapan di tingkat lokal menunjukkan perlunya **sinkronisasi kebijakan dan peraturan pelaksana** agar pengakuan hukum tidak hanya bersifat simbolik.

Selain itu, integrasi nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, keseimbangan alam, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi penting untuk membangun sistem hukum kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo (2010)**, hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), sehingga hukum kesehatan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya yang telah mengakar.

Dengan demikian, **perlindungan hukum terhadap praktik pengobatan tradisional bukan hanya persoalan legal formal, melainkan juga upaya menjaga identitas dan keberlanjutan nilai budaya bangsa**. Negara perlu memperkuat komitmennya dalam membentuk regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, agar kebijakan kesehatan nasional dapat benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Graha Edukasi Makassar atas dukungan dan bimbingannya dalam penyusunan artikel ini.

### **SUPPLEMENTARY FILES**

- 1.Tabel Kinerja Perlindungan Hukum terhadap Pengobatan Tradisional
- 2.Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengobatan Tradisional (UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes No. 61 Tahun 2016)
- 3.Kutipan dan Analisis Hukum dari Literatur Terkait (Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan lain-lain)

**REFERENCES**

- Hartati,Evi "Pengakuan Hukum terhadap Pengobatan Tradisional di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Lestari & Widodo, "Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Kesehatan Tradisional," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
- Rahardjo,Satjipto *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Soekanto,Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.